



BULETIN

Keterbukaan Informasi Publik

BKIP | Vol.I | No. 1 | April 2025 | Hal. 1-60 | Kl. Prov. Bali



PROFIL KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

BUKA INFORMASI PUBLIK

HAK ANDA UNTUK TAHU!



PROFIL



ආහ්වයාමි ඔබ ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින්
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

PROFIL

KOMISIONER

KOMISI INFORMASI

PROVINSI BALI



Putu Arnata, S.T.
Wakil Ketua Komisi
Informasi Provinsi
Bali

**Dewa Nyoman
Suardana, S.Ag.,
M.I.Kom**
Ketua Komisi Informasi
Provinsi Bali

**Ni Ketut
Dharmayanti Laksmi,
S.E**
Bidang Hubungan
Kelembagaan dan Tata
Kelola

**I Wayan Adi Aryanta,
S.E., S.H., M.H**
Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi
Publik

**Dr. Drs I Wayan
Darma, M.Si**
Bidang Sosialisasi,
Edukasi, dan
Komunikasi Publik

PERIODE 2025–2029

BUKA INFORMASI PUBLIK. HAK ANDA UNTUK TAHU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan waranugraha dan kesempatan sehingga buletin profil **Komisi Informasi Provinsi Bali** umum disingkat KI Bali, sampai di hadapan pembaca. Komisi informasi provinsi Bali telah memasuki periode kepengurusan keempat, periode 2025-2029 periode yang idealnya ditargetkan menjadi tonggak atas perbaikan kinerja jika dibandingkan periode sebelumnya yang memang masih disibukkan penataan kelembagaan.

Buletin ini merupakan karya perdana yang terbit pertama kalinya tahun 2025, berisikan tentang kedudukan atau keberadaan lembaga KI Bali, profil komisioner, literasi keterbukaan informasi publik, agenda kerja & kinerja, serta tugas fungsi & wewenang lembaga. Buletin disusun dengan mengulas tentang ketentuan umum, kualifikasi informasi, tata cara atau mekanisme pelayanan informasi, standar layanan keterbukaan informasi publik, dan penyelesaian sengketa informasi publik.

Harapan kami buletin ini bukanlah tujuan dan akhir dari upaya memperkuat kelembagaan KI Bali, tentu saja masih diperlukan berbagai upaya bagi perbaikan KI Bali di masa depan melalui perbaikan beberapa hal teknis pendukung lainnya seperti tata kelola kelembagaan, penyusunan berbagai tata kerja standar layanan dan lainnya yang akan menjadi dasar landasan bekerja.

Buletin ini juga sejak awal dirancang sebagai e-buletin (electronic buletin) agar mudah disebarkan dan diakses pembaca. Dengan harapan dapat membantu dan memberikan manfaat seluas mungkin kepada publik ataupun Badan Publik. Selain yang utama, membantu kalangan internal Komisi Informasi Provinsi Bali maupun Sekretariat dalam memahami keterbukaan informasi publik.

Terima kasih juga kami sampaikan atas kerja keras dan dukungan semua pihak hingga buletin ini dapat diterbitkan. Terutama kepada tim penyusun buletin ini hasil karya masa on the job training anak-anak mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dharma Duta, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar telah berupaya keras menuntaskan buletin ini, juga kepada sekretariat dan rekan-rekan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali masa jabatan 2025-2029 atas arahan dan motivasinya, yang dengan semangat menjadikan buletin ini nyaman dinikmati dan dibaca.

Sebagai penutup, semoga modul ini bermanfaat, makin mendorong partisipasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan tata kelola informasi publik. Selamat membaca, salam keterbukaan informasi ! Saya berhak tahu ! Hak Anda untuk tahu ! Buka informasi publik !

Bali, 8 April 2025

Ketua



Dewa Nyman Suardana, S.Ag., M.I.Kom., C.Med



PROFIL KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Komisi Informasi Provinsi Bali merupakan lembaga mandiri yang dibentuk pada Tahun 2012. Lembaga ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) karena kuatnya dorongan reformasi untuk meniscayakan transparansi di badan publik tentang keterbukaan informasi publik.

Ki adalah Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan UU & Peraturan Komisi Informasi (PERKI) serta menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik & Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi.

Seluruh informasi pada hakikatnya bersifat terbuka. Hanya sebagian kecil informasi yang sifatnya rahasia atau dikecualikan sesuai dengan prinsip maximum access limited exemption atau disingkat (MALE). Pemberlakuan pengecualian informasi harus didasarkan pada asas kehati-hatian. Pemberlakuan status kerahasiaan terhadap informasi memiliki batas waktu. Prinsip ini tidak mem-batasi ruang lingkup badan publik hanya pada institusi negara saja, tetapi juga institusi di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara serta menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik membangun kesadaran bersama, terutama bagi para pengelola pemerintahan untuk menjamin hak akses informasi publik agar terbangun demokrasi yang sehat dan good governance. Sementara itu, harapan praktisnya adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat. Bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik, melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, menyebarkan informasi publik, mengajukan permintaan informasi publik sampai mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan. Badan publik pun mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang dikecualikan dan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



VISI & MISI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

VISI

"Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera".



Visi Komisi Informasi tersebut sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

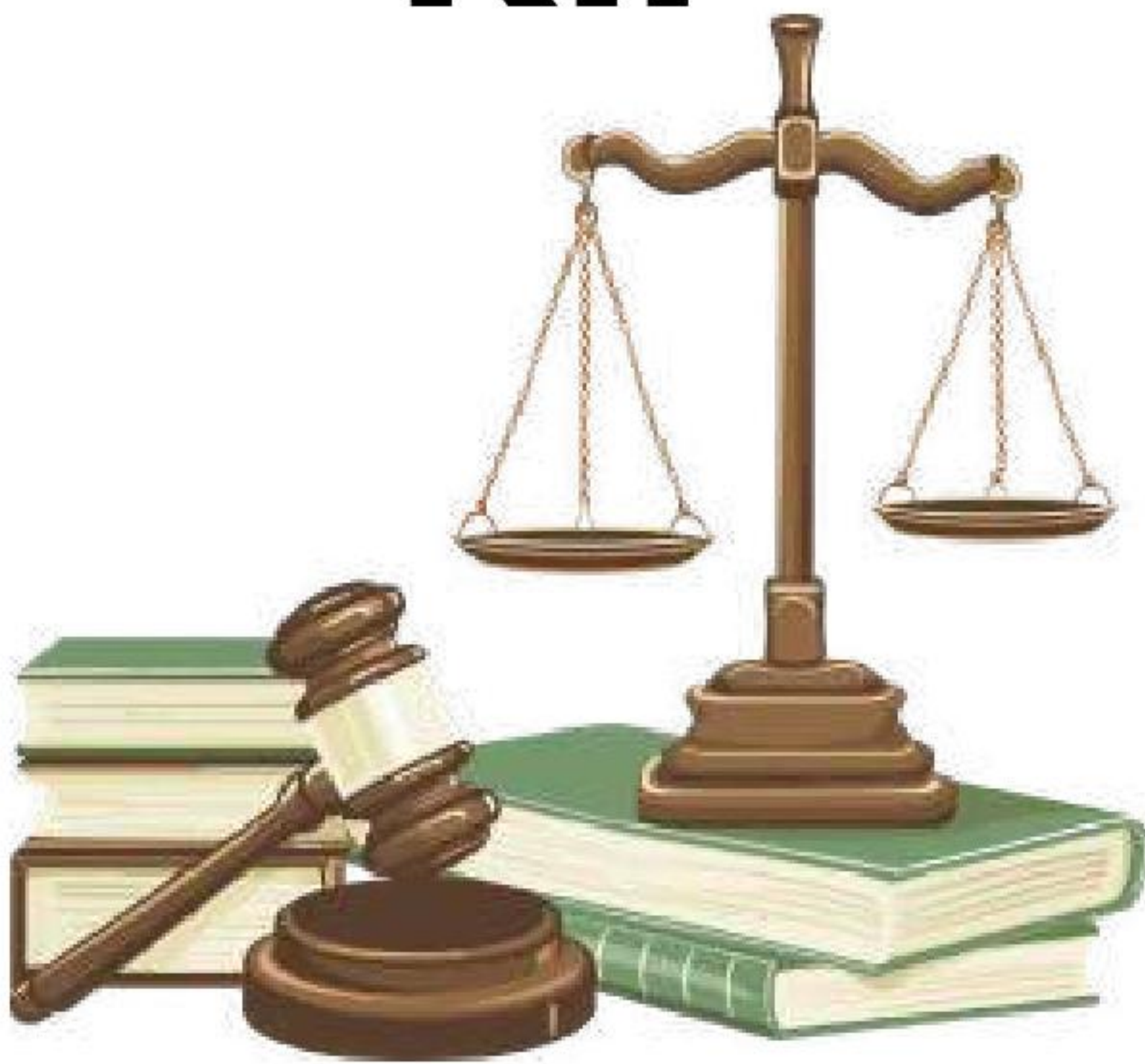
MISI



- Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
- Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
- Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
- Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
- Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.



TUJUAN UU KIP



Pasal 3 UU KIP No.14 Tahun 2008

Jaminan Hak

Menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik

Peran Aktif

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Good Governance

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan)

Pengetahuan

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pelayanan Informasi

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.



TUGAS DAN FUNGSI

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

FUNGSI

(Pasal 23 UU No.14 Tahun 2008)

Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi.



TUGAS

(Pasal 26 UU No.14 Tahun 2008)

Komisi Informasi bertugas:

- Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan Ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
- Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Komisi Informasi Provinsi bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan Ajudikasi non litigasi.

Selengkapnya mengenai wewenang dan kewajiban Komisi Informasi Provinsi Bali, dapat dilihat pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



DASAR HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UUD Pasal 28 F

dan 28J Tahun 1945

Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia

UU No 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi (Perki)

PerKI 1 Nomor 2013 Tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

PerKI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediator
Pembantu

PerKI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pemeriksaan Setempat

PerKI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik
Anggota Komisi Informasi

PerKI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota
Komisi Informasi

PerKI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik Desa

PerKI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar
Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan

PerKI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik

PerKI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring
Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik



PP No 61 Tahun 2016

Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun
2008

Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Pergub Bali

42 Tahun 2022



KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HAK KONSTITUSIONAL



UUD 1945 Pasal 28F

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

UU No 14 Tahun 2009

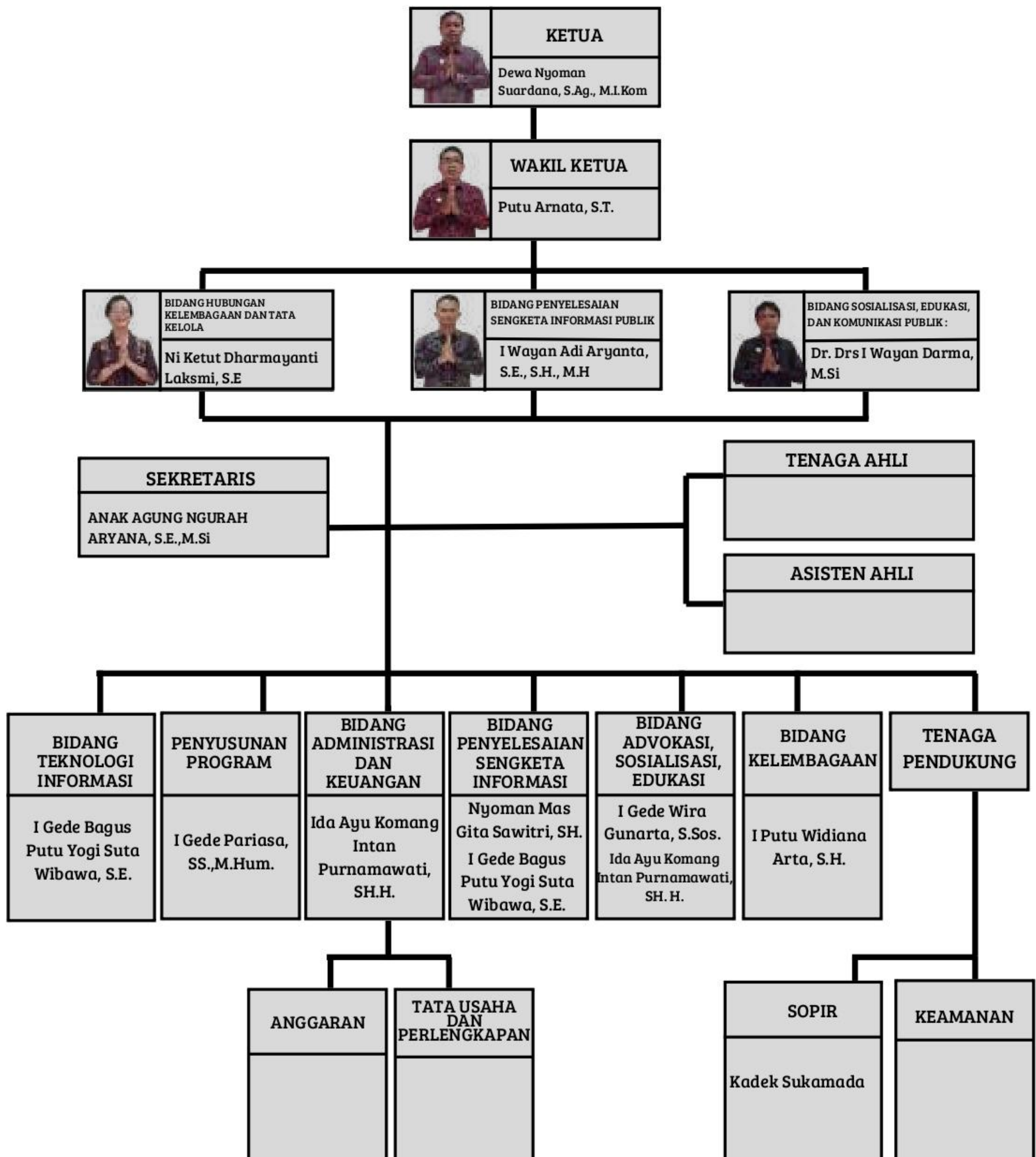
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Menjamin Terpenuhinya Hak Masyarakat Atas Informasi
2. Pelaksanaan Kewajiban Badan Publik Memberikan Informasi Publik Yang Berkualitas



STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI



TUGAS DAN WEWENANG KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Bidang Penyelesaian sengketa Informasi Publik

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa informasi publik;
2. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, penjadwalan, dan penyusunan laporan persidangan;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelesaian sengketa informasi publik; dan
4. Penelaahan terhadap register sengketa Informasi



Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik;
2. Pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai keterbukaan informasi publik;
www.peraturan.go.id
3. Pelaksanaan edukasi, literasi, dan diseminasi keterbukaan informasi publik; dan
4. Penyusunan strategi komunikasi publik keterbukaan informasi publik



Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola;
2. Pelaksanaan supervisi terkait organisasi dan sumber daya manusia Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota;
3. Pengoordinasian rencana kerja sama Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota dengan instansi atau institusi;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik; dan
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola



URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



UU KIP Merupakan Jalan Tengah (The Third Way)
dan Moderat Dalam Memberikan Perlindungan
Terhadap Negara Warga dan Civil Society



MANFAAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



“

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Badan Publik**
2. **Akselerasi Pemberantasan Korupsi**
3. **Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**
4. **Optimalisasi perlindungan dan pemenuhan Hak - Hak Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.**

”



PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

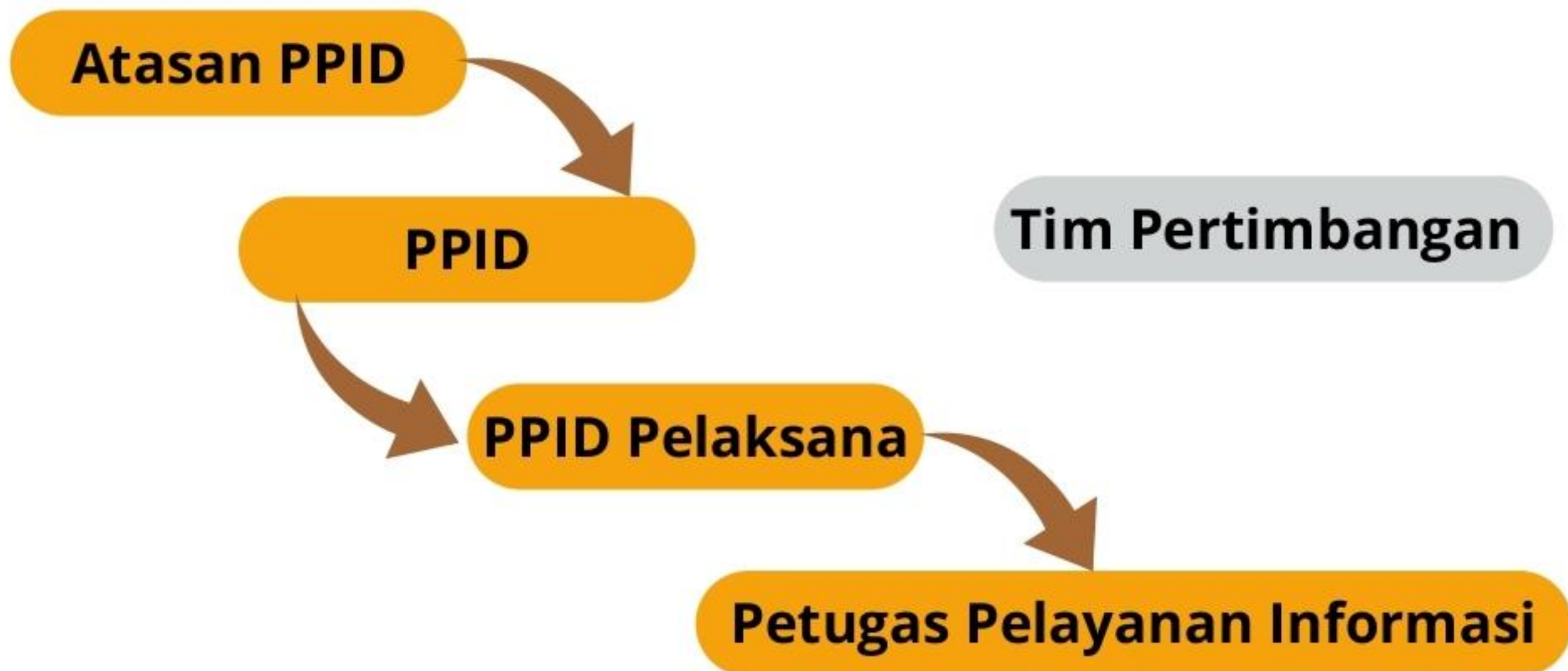
adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik

PPID melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 10 PERKI SLIP 1/2021



STRUKTUR PPID

PASAL 6 PERKI SLIP 1/2021



ASAS PENYELENGARAAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Keterbukaan

Partisipasi

Akuntabilitas

Dapat Dilaksanakan

Efisiensi

Keadilan

Kesamaan Hak/Non
Diskriminasi



TUGAS PPID

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik
- Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik
- Melakukan verifikasi dokumen informasi publik menentukan informasi publik yang dapat diakses publik
- Melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan
- Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik
- Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik
- Melakukan verifikasi dokumen informasi publik
- Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik
- Melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan



WEWENANG PPID

- Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
- Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
- Menetapkan kebijakan layanan informasi publik
- Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik
- Menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan
- Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan
- Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas



STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB IV PERKI SLIP 1/2021

1

Standar Keberatan

2

**Setandar Permintaan
Informasi**

3

Standar Pengumuman

4

**Standar Pendokumentasian
Informasi Publik**

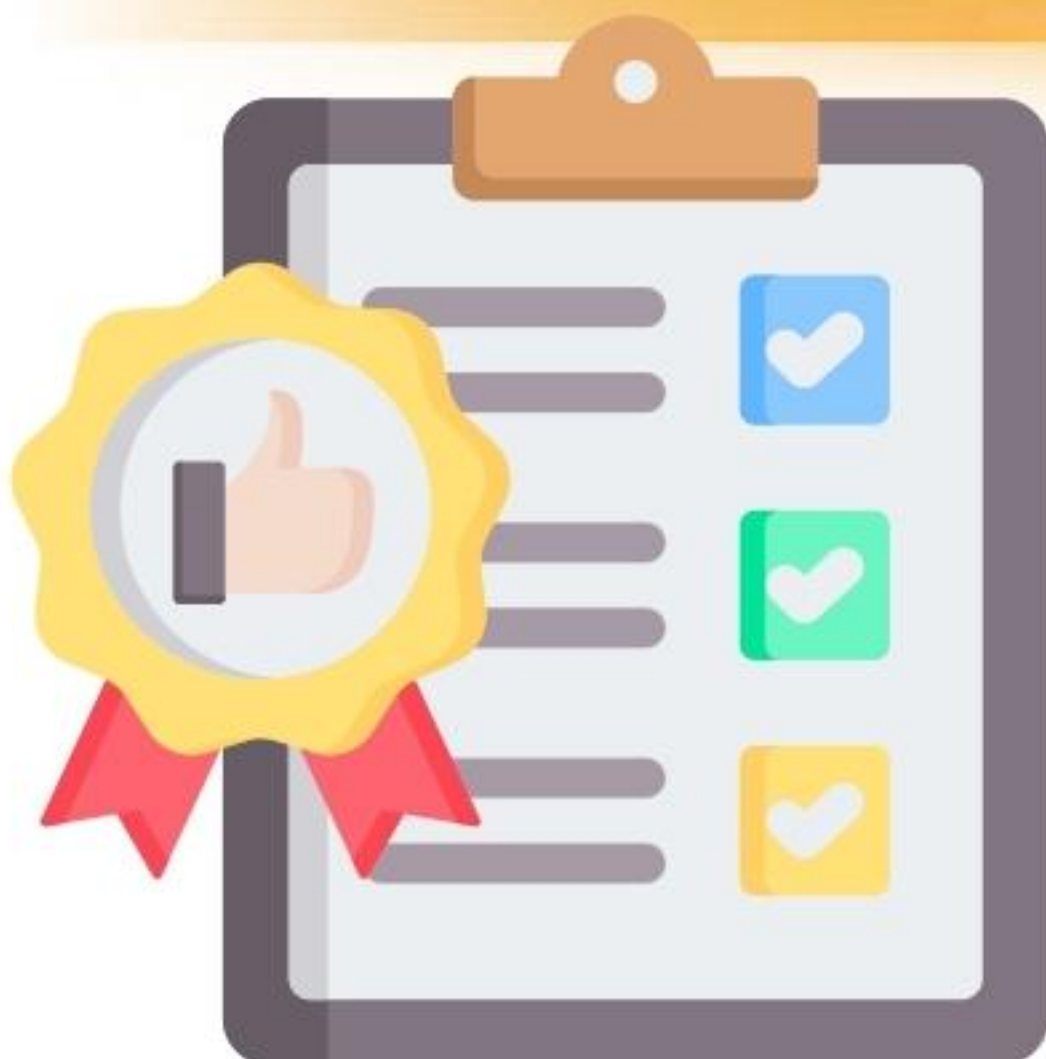
5

**Standar Maklumat
Pelayanan**

6

**Standar Penetapan dan
Pemutakhiran PPID**

Standar layanan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dan Perlindungan Data Pribadi. Penyandang Disabilitas dimaksud setidaknya-tidaknya Penyandang Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik.



KLASIFIKASI IINFORMASI UU KIP NO.14 Tahun 2008

Secara Berkala (Pasal 9)

- Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
- Informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik
- Laporan keuangan
- Informasi disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sekali



Secara Berkala (Pasal 10)

- Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

Secara Berkala (Pasal 11)

- DIP yang di bawah penguasaan Badan Publik
- Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya
- Seluruh kebijakan dan dokumen pendukung
- Perjanjian dengan pihak ketiga
- Prosedur kerja pegawai berkaitan dengan pelayanan masyarakat
- Laporan pelayanan akses informasi publik



Secara Berkala (Pasal 17)

- Informasi yang dapat menghambat proses penegakkan hukum
- Informasi yang mengganggu kepentingan perlindungan atas HAKI
- Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- Informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
- Informasi yang mengungkap rahasia pribadi seseorang
- Memorandum antar Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan



STANDAR PENGUMUMAN SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI



Papan Pengumuman

**Media Sosial PPID
dan/atau Badan Publik**



**Aplikasi Berbasis
Teknologi Informasi**

**Laman Resmi (Website)
PPID dan/atau Badan Publik**



**Portal Satu Data
Indonesia**

Pengumuman dan Penyebarluasan Informasi Publik Wajib
Memperhatikan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas



STANDAR PENETAPAN DAN PEMUTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK(DIP)

PPID Menetapkan DIP dalam
Ketetapan PPID



PPID meminta persetujuan atasan
PPI terhadap DIP yang ditetapkan

PPID pelaksana menyampaikan
usulan DIP kepada PPID



PPID pelaksana menyusun usulan DIP
yang himpun dari seluruh unit kerja
dan/ atau satuan kerja

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

MAKLUMAT PELAYANAN DIUMUMKAN DENGAN STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI YANG BERISI TENTANG:



DASAR HUKUM



**SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
PELAYANAN**



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN



BIAYA/TARIF



**JAMINAN KEPASTIAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN**



EVALUASI KINERJA PELAYANAN



APA ITU INFORMASI PUBLIK & BADAN PUBLIK ?

INFORMASI PUBLIK

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim, dan /atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.



BADAN PUBLIK



lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD atau organisasi non pemerintahan sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.



KOMISI INFORMASI

Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP 14/2008.



KRITERIA BADAN PUBLIK

Kriteria 1:

lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kriteria 2:

badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan, yang sebagian atau seluruh dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

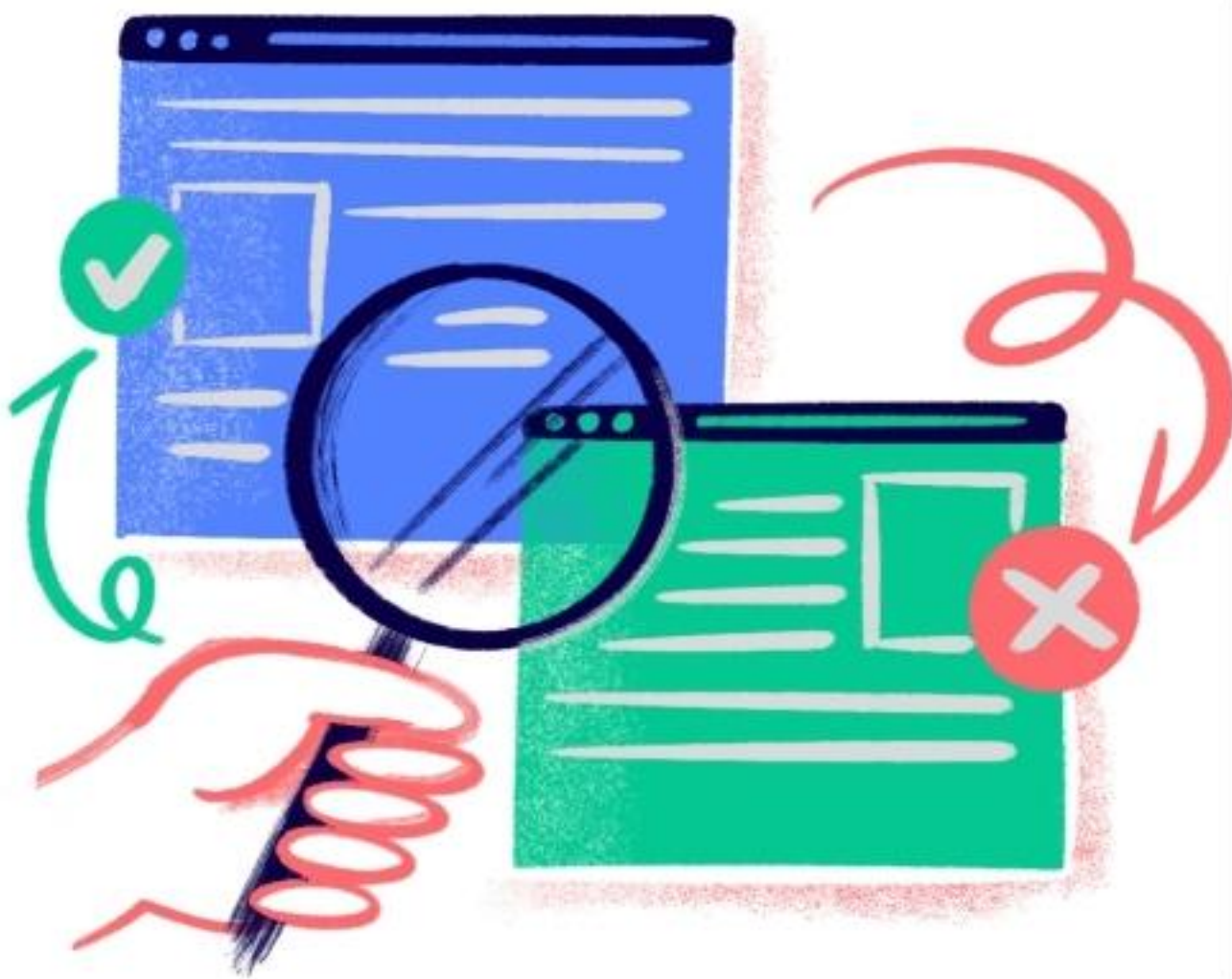


Kriteria 3:

organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

HAK BADAN PUBLIK

PASAL 6



1. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
2. badan publik berhak menolak memberikan informasi publik jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
3. informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a) informasi yang dapat membahayakan negara;
- b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ atau
- e) informasi publik yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan



PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI



**AJUDIKASI
NON LITIGASI**



MEDIASI



PUTUSAN SELA

Dalam hal permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak memenuhi syarat jangka waktu penentuan penyelesaian sengketa, legal standing para pihak, kompetensi absolut dan relatif, majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan sela.

PUTUSAN KOMISI INFORMASI

PUTUSAN AKHIR

Dalam hal majelis komisioner mempertimbangkan tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka seluruh pokok perkara akan diputus dalam putusan akhir.

PUTUSAN GUGUR

Dalam hal pemohon dan/atau kuasanya dalam sidang mediasi/ajudikasi tidak datang setelah dipanggil panitera secara patut maka majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan gugur.



Penandatanganan MOU antara Komisi Informasi Provinsi Bali dengan Universitas Pendidikan Ganesa tentang "Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi"

Selasa, 29 April 2025



UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



MENGHADIRI PENYELESIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI

- Surat Kuasa dari atasan PPID
- Berkas Permohonan dan keberatan
- Jangka waktu Permohonan dan PSI
- Legal Standing Pemohon

- Jangka waktu Mediasi
- Menghindari kesepakatan Denda
- Penggandaan informasi
- Biaya timbulnya Informasi
- Jangka waktu penyampaian Informasi
- Penyampaian Hasil dari diperolehnya Informasi

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGAJUAN KEBERATAN

Para Pihak : Pemohon dan Termohon pada saat sengketa informasi di Komisi Informasi.



Titel "gugatan" : Permohonan Keberatan atas putusan Komisi Informasi register...

Materi Pemeriksaan di Pengadilan:

- Pemeriksaan sederhana hanya terkait putusan KI, permohonan keberatan dan jawaban atas Keberatan.
- Tidak ada mediasi.
- Yang diperiksa hanya bukti baru dan hal yang menjadi keberatan.
- Hakim dapat meminta KI untuk menerangkan untuk terangnya perkara.

Wilayah Hukum Pengadilan:

- Kedudukan Badan Publik.
- Jika kedudukan Badan Publik berbeda dengan kedudukan Pemohon Informasi maka di wilayah Pemohon Informasi untuk diteruskan ke Pengadilan dimana Badan Publik berada.
- Pengadilan yang menerima wajib menerima menindaklanjuti point b.



Putusan Hakim:

Dibacakan dalam sidang Terbuka untuk umum
Menguatkan atau
Membatalkan Putusan Ki

Eksekusi Putusan:

- Putusan Ki yang berkekuatan hukum tetap dapat dimohonkan eksekusi.
- Eksekusi di mohonkan di wilayah Pengadilan Badan Publik dengan melampirkan Putusan Komisi Informasi
- Dalam waktu 7 hari ketua pengadilan menerima atau menolak.
- Pelaksanaan eksekusi sesuai hukum acara peradilan yang menerima permohonan eksekusi



MEKANISME PENGECUALIAN INFORMASI

DASAR HUKUM

- Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



ALUR UJI KONSEKUENSI (PERKI 1 TAHUN 2021)

- Menyebutkan dengan jelas & terang informasi yang akan dilakukan pengujian konsekuensi
- Mencantumkan jangka waktu
- Mencantumkan konsekuensi
- Mencantumkan UU yang dijadikan acuan dasar pengecualian

KUALIFIKASI PELAKSANA: Memahami tentang SOP Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

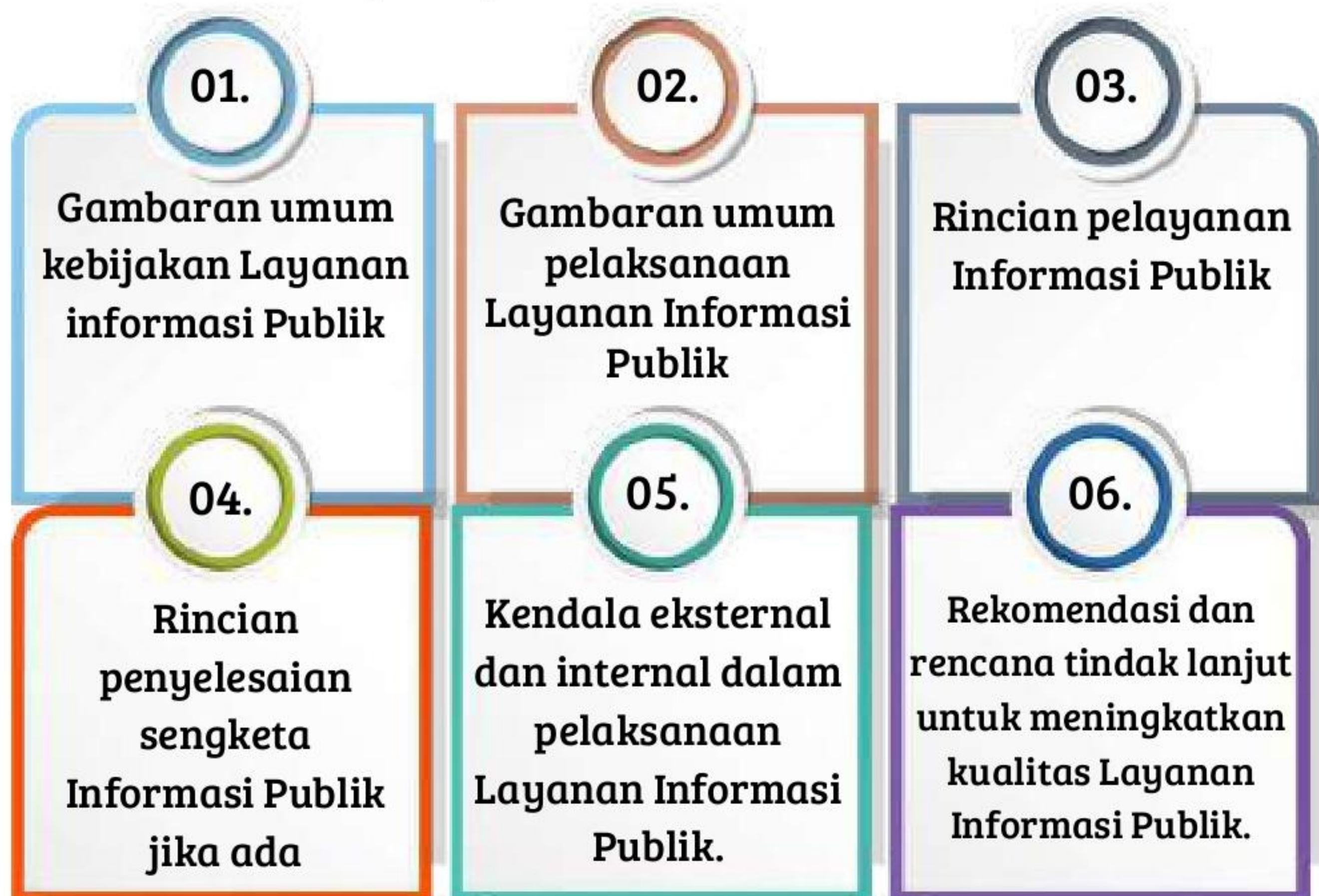
Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021

Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

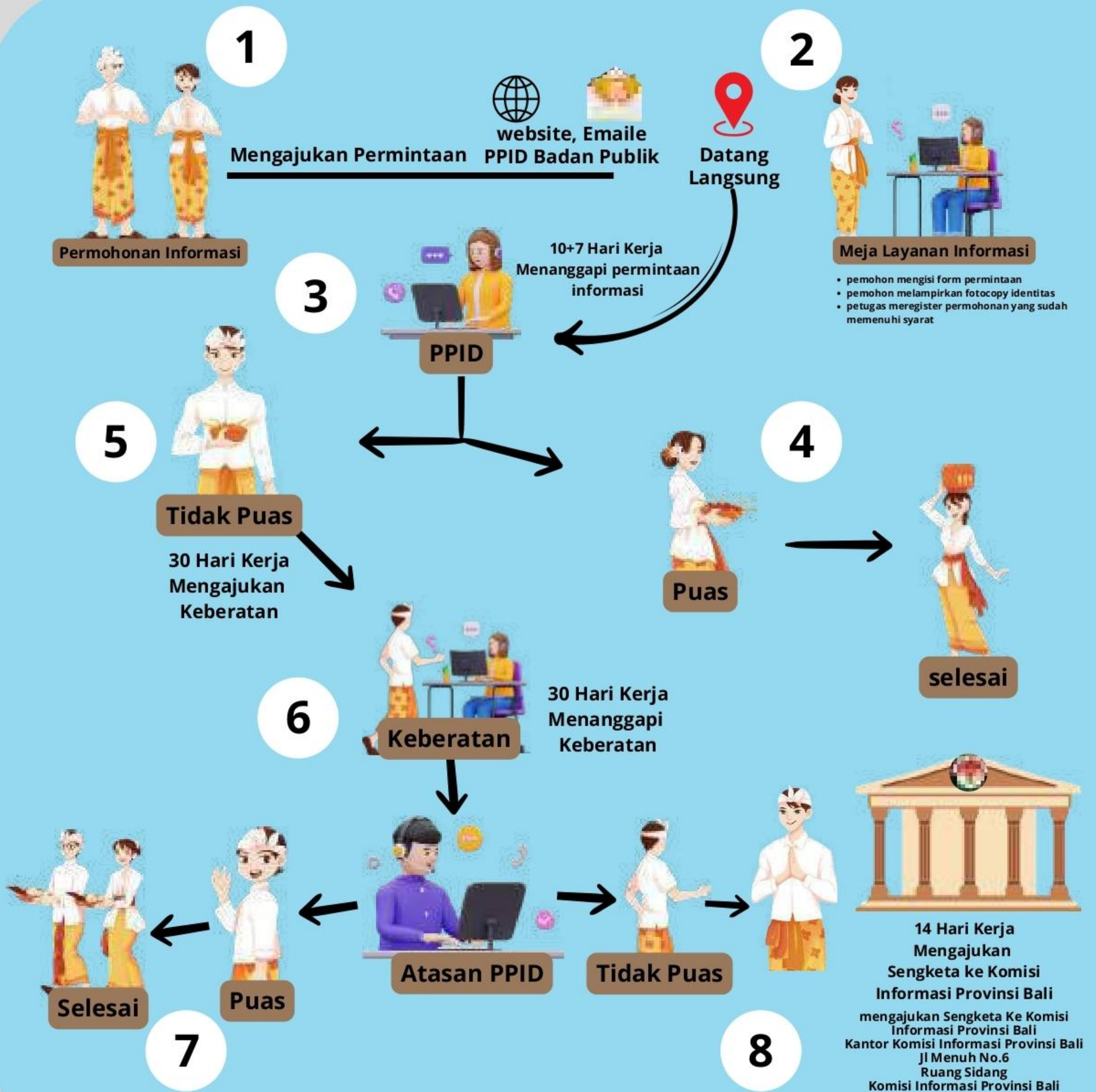
Laporan Layanan Informasi Publik merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat

Salinan laporan layanan informasi publik yang dibuat badan publik disampaikan kepada Komisi Informasi.

Laporan Layanan Informasi Publik paling sedikit terdiri dari :



ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

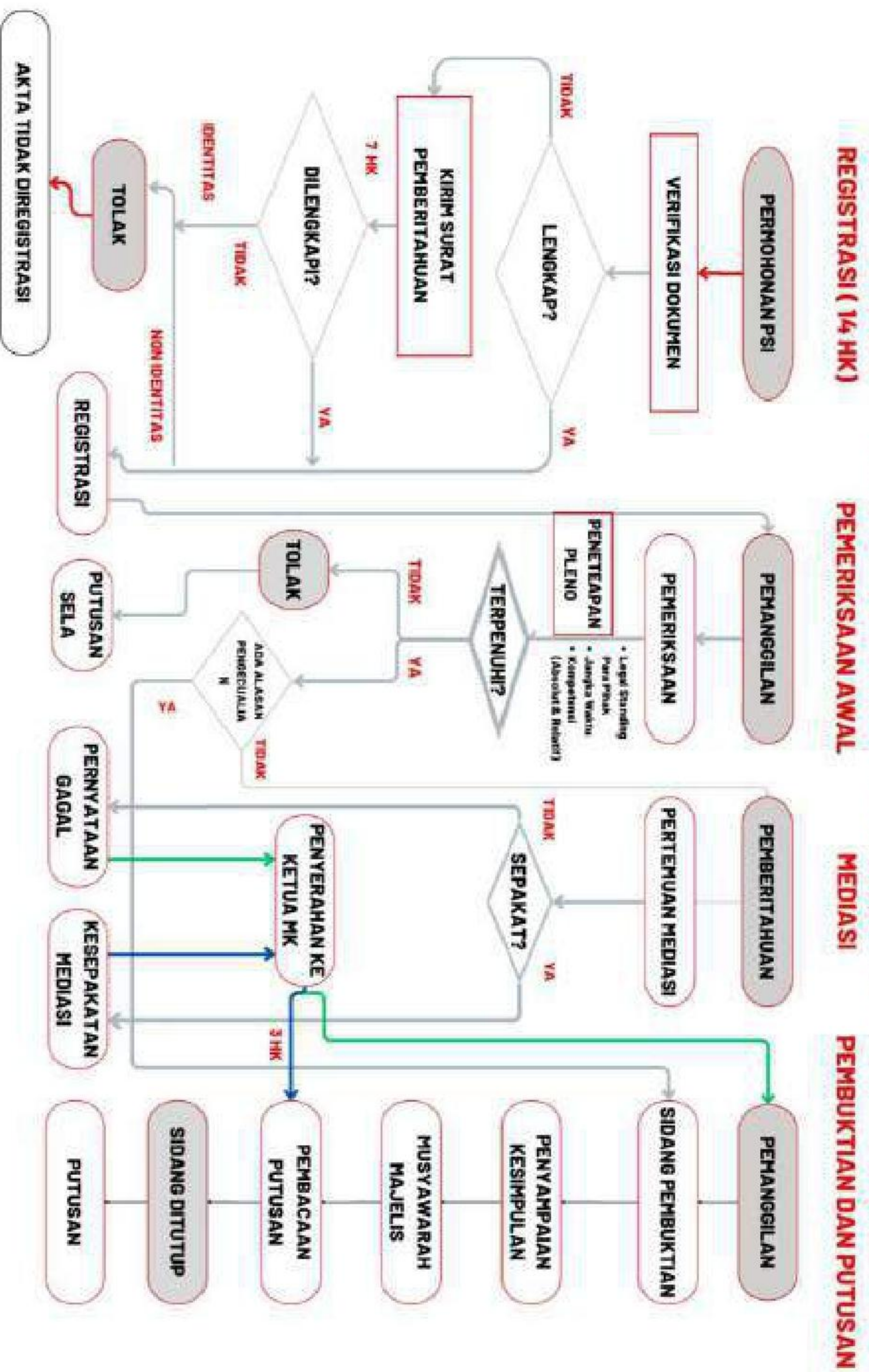


SYARAT PENDAFTARAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

- 1** Foto Copy KTP/PASPOR Pemohon (Principal) yang telah dilegalisir (NAZEGELEN) di Kantor Pos:
- 2** Foto Copy Penerima kuasa (jika memberi kuasa) yang telah dilegalisir (NAZEGELEN) di kantor pos:
- 3** Foto Copy Berita Acara Sumpah (BAS) bila penerima kuasa seseorang Advokat/ Pengacara:
- 4** Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA):
- 5** F(ASLI) Surat Kuasa bila menerima kuasa dari Pemohon Perseorangan Individu) atau mewakili kelompok (Badan Hukum/Organisasi) yang telah dibubuhi materai Rp.10.000:
- 6** Foto copy Akta Pendirian, Akta perubahan terakhir dan AD/ART bila pemohon adalah Badan Hukum/ Organisasi:
- 8** Foto copy SK Pengesahan badan Hukum dari Kementrian Hukum dan ham RI (KEMENKUMHAM):
- 9** Foto copy Surat permohonan informasi kepada PPID Badan Publik yang telah dilegalisir (NAZEGELEN) di kantor Pos:
- 10** Foto copy Surat Jawaban/tanggapan dari Badan Publik atas permohonan informasi yang telah dilegalisir (NAZEGELEN) di Kantor Pos:
- 11** Foto copy Surat Keberatan kepada Atasan PPID Badan Publik yang telah dilegalisir (NAZEGELEN) di kantor Pos:
- 12** Foto copy Surat Keberatan kepada Atasan PPID Badan Publik yang telah dilegalisir (NAZEGELEN) di kantor Pos:
- 13** Foto copy Surat jawaban/tanggapan dari atasan PPID Badan Publik atas surat keberatan permohonan informasi yang telah dilegalisir (NAZEGELEN) di Kantor Pos:
- 14** (ASLI) Surat Perohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan atau Formulir PSI.



PERSIDANGAN DI KOMISI INFORMASI



KEGIATAN & PROGRAM KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI























Rapat Pleno membahas program kerja Komisi Informasi Provinsi Bali, Selasa, 8 April 2025



MONEV



Komisi Informasi Provinsi Bali

KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
INFORMATIF	8	47,1%
MENUJU INFORMATIF	4	23,5%
CUKUP INFORMATIF	5	29,4%
TOTAL	17	100%

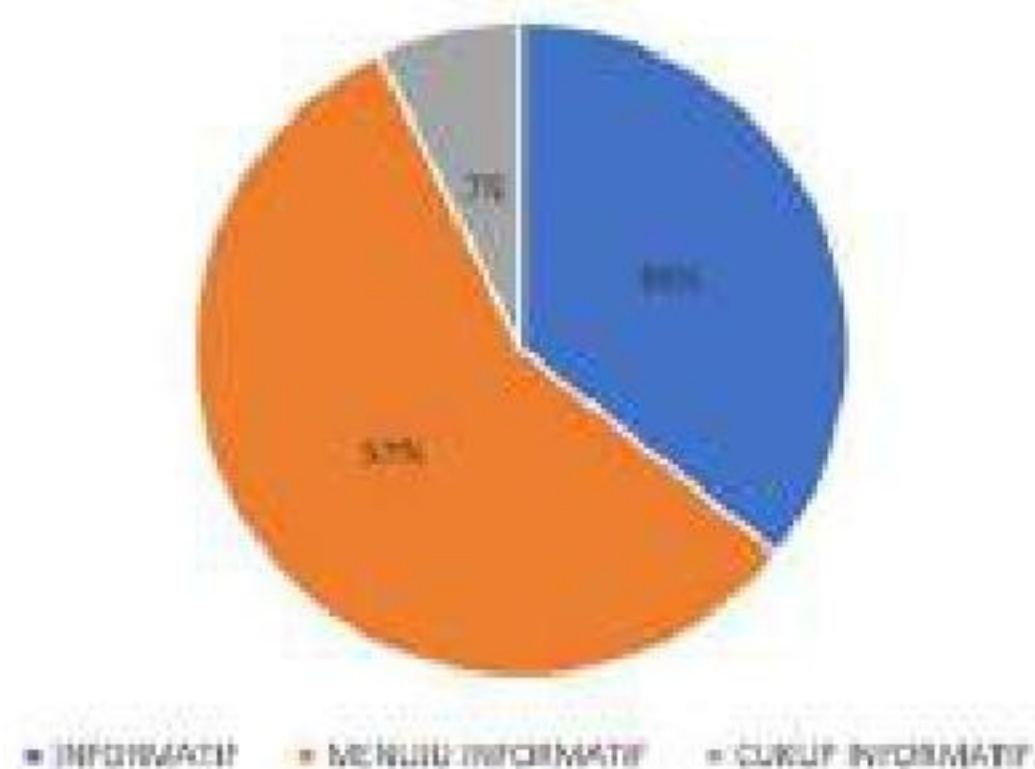


KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
INFORMATIF	6	33,3%
MENUJU INFORMATIF	9	50,0%
CUKUP INFORMATIF	3	16,7%
TOTAL	18	100%



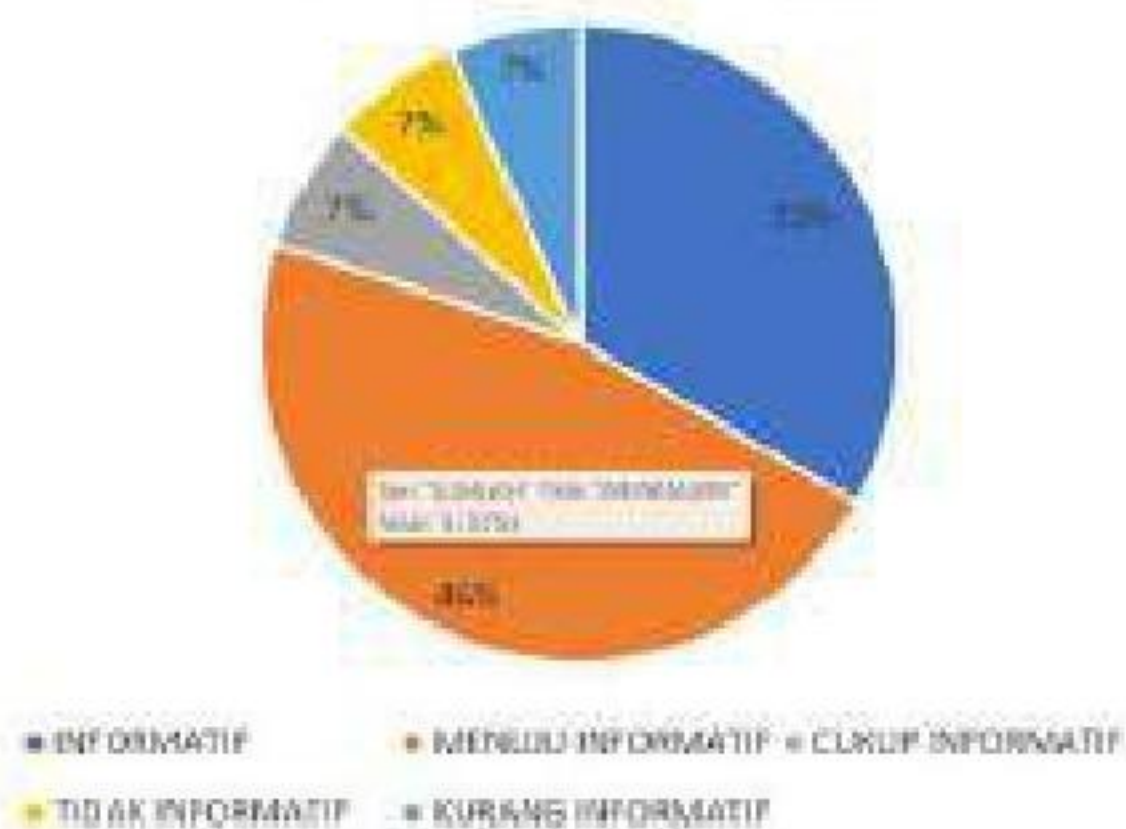
KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
INFORMATIF	5	35,7%
MENUJU INFORMATIF	8	57,1%
CUKUP INFORMATIF	1	7,1%
TOTAL	14	100%

KABUPATEN JEMBRANA



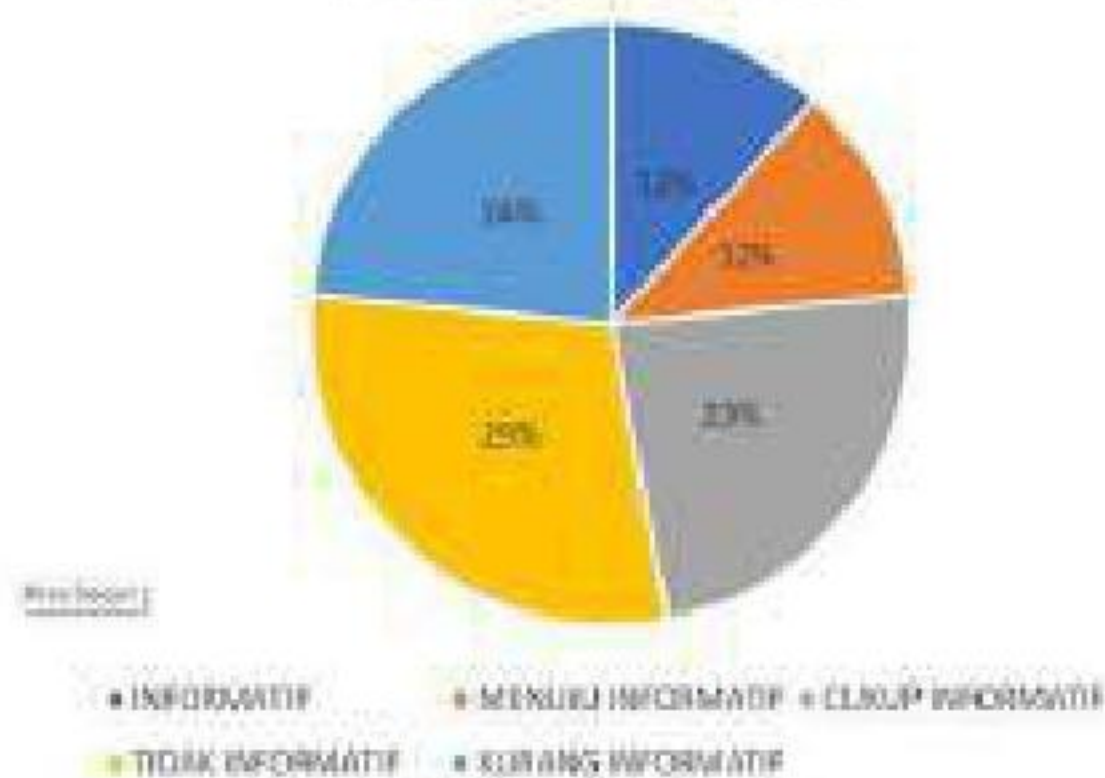
KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
INFORMATIF	5	33,3%
MENUJU INFORMATIF	7	46,7%
CUKUP INFORMATIF	1	6,7%
TIDAK INFORMATIF	1	6,7%
KURANG INFORMATIF	1	6,7%
TOTAL	15	100%

KABUPATEN DENPASAR



KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
INFORMATIF	2	11,8%
MENUJU INFORMATIF	2	11,8%
CUKUP INFORMATIF	4	23,5%
TIDAK INFORMATIF	5	29,4%
KURANG INFORMATIF	4	23,5%
TOTAL	17	100%

KABUPATEN TABANAN



KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
INFORMATIF	4	23,5%
MENUJU INFORMATIF	2	11,8%
CUKUP INFORMATIF	6	35,3%
TIDAK INFORMATIF	3	17,6%
KURANG INFORMATIF	2	11,8%
TOTAL	17	100%



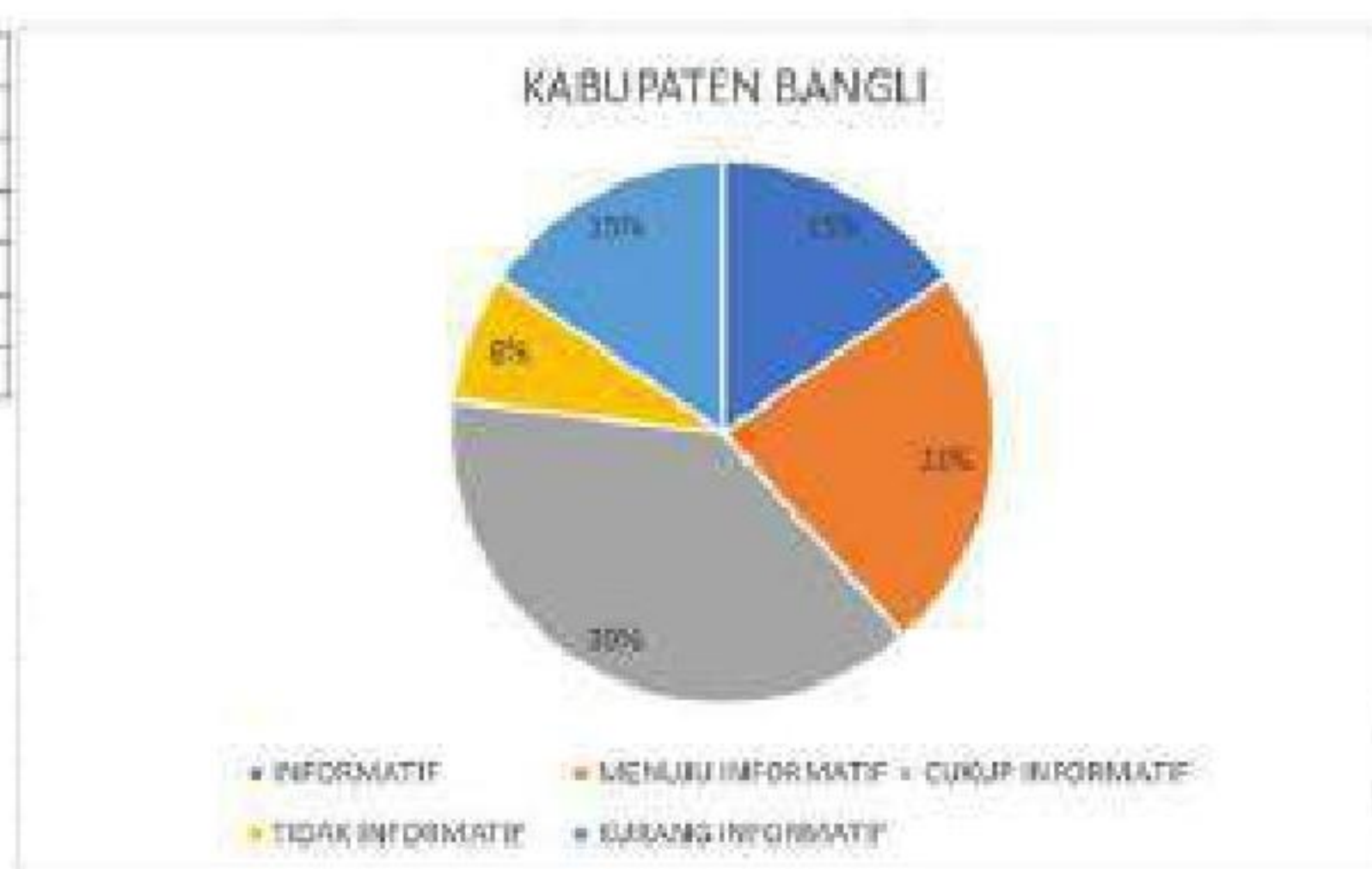
KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
INFORMATIF	4	25,0%
CUKUP INFORMATIF	5	31,3%
TIDAK INFORMATIF	6	37,5%
KURANG INFORMATIF	1	6,3%
TOTAL	16	100%



KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
INFORMATIF	1	5,0%
MENUJU INFORMATIF	1	5,0%
CUKUP INFORMATIF	3	15,0%
TIDAK INFORMATIF	13	65,0%
KURANG INFORMATIF	2	10,0%
TOTAL	20	100%



KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
INFORMATIF	2	15,4%
MENUJU INFORMATIF	3	23,1%
CUKUP INFORMATIF	5	38,5%
TIDAK INFORMATIF	1	7,7%
KURANG INFORMATIF	2	15,4%
TOTAL	13	100%



KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
INFORMATIF	4	50,0%
MENUJU INFORMATIF	1	12,5%
CUKUP INFORMATIF	3	37,5%
TOTAL	8	100%



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
KETEBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan pada kepentingan publik;
- d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menetapkan: Pasal 20, Pasal 11, Pasal 15 E, dan Pasal 23 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi;
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi;
7. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang dipimpin oleh komisi informasi;
8. Pejabat Publik adalah orang yang diunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
KETEBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik;
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikumpulkan bersifat benar dan relevan.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikumpulkan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, peraturan, dan kepentingan umum didominasi pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan memerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. mengadakan pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik menemui hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

5

- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kewajiban dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai layanan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

7

Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikemukakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menyalurkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

6

- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Teknis Komisi Informasi.

Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berlaku dalam lingkungan;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. anggaran Badan Publik dengan pihak ketiga;

8



1. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 2. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 3. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagimasyarakat berdasarkan mekanisme kebenaran dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengemukakan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
 - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

9

- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai yang berasal dari hasil musyawarah/kongres/musyawarah dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan pembahasannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber lain selain itu;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuat akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

11

Pasal 18

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Lain yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, modal dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan pemodal, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pengurus saham, anggota dewan, dan anggota dewan komisaris perusahaan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga peringkat kredit dan lembaga peringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana termasuk anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berkaitan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemadirian, dan kejujuran;
- i. pengumuman pemegang saham yang bernilai utang;
- j. pengumuman dividen yang mengancam pemegang;
- k. perubahan tata laksana perusahaan;
- l. kegiatan pembagian pemegang saham dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 19

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan pembahasannya;

10

2. mengungkapkan identitas informasi, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. menyalahkan keabsahan dan kehidupan prajurit Indonesia dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. menyalahkan keabsahan pejabat, warga, dan/atau pemegang kekuasaan.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan pertahanan, hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengalokasian atau evaluasi dalam bentuk dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengalokasian atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disiplin, atau disiplin kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang strategi dan keadaan pangkalan militer/militerisasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau tindakan yang tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kegiatan militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem pertahanan negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.

12



- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengesahan pertanahan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses penastakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antara negara;
 3. sistem komunikasi dan perantara yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta monik yang bersifat pribadi dan kemudian terakhir maupun wasiat seseorang.
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

13

yang dikocualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i.

- (4) Pembukaan informasi yang dikocualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penyelidik Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikocualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19

Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang keabsahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan akurasi dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikocualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

- (1) Pengocualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengocualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

14

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi hubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan sesuai prosedur formal dan atau prosedur nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang memuat situasi dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikocualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghapusan penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana penghapusan jabatan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan hasil pengendalian uang hasil korupsi; dan/atau
 - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikocualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:
 - a. pihak yang rahasinya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan atau Pimpinan Lembaga Negara Penyelidik Hukum lainnya yang diberikewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi

14

BAB VI

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permohonan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengimbal nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada di bawah pengawasannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang mempunyai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah pengawasannya dan Badan Publik yang menerima permohonan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

15



- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikelompokkan tersebut dapat dihindarkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

BAB VII KOMISI INFORMASI

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

17

- Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
- a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
 - b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
 - c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
- (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik maupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

18

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 24

- (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
- (3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Bagian Ketiga Susunan

Pasal 25

- (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 26

- (1) Komisi Informasi bertugas:
 - a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap

19

- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh Sekretariat dan Peratacelaan Komisi Informasi

Pasal 29

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.

20



- (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
- (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.

21

Pasal 34

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

23

- (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 32

- (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

22

BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 35

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapiya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditemukannya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertai bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

24



Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

25

- (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 41

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
- (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakili kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 45

- (1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
- (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

27

BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu
Mediasi

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Bagian Kedua
Ajudikasi

Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.

26

Bagian Kelima
Putusan Komisi Informasi

Pasal 46

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penyelesaian dan/atau penggandaan informasi.
- (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
- (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan

Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikucualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 49

- (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
 - a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
 - b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau

29

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikucualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikucualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

31

2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. Putusan pengadilan tata usaha negara atau
- (2) pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
 - c. memutuskan biaya penggantian informasi;
 - d. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Kasasi

Pasal 58

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

30

Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bernilai khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 57

Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui pengadilan umum.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 60

Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 61

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 62

32



Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 64

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, serta dan sosialisasi hal-hal lainnya yang terkait dengan persimpangannya Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di

pada tanggal 30 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

Diundangkan di
pada tanggal 30 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 61

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;

(3) pengolahan bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tepat waktu" adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

"Cara sederhana" adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

"Biaya ringan" adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "konsekuensi yang timbul" adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rahasia jabatan" adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan" adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkala" adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik" adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepemimpinan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "membahayakan negara" adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, kestabilan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang membahayakan negara ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persaingan usaha tidak sehat" adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf b

yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "serta-merta" adalah spontan, pada saat itu juga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan:

1. "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;

41

Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah" adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha tersebut.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan partai politik" adalah Undang-Undang tentang Partai Politik.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "organisasi nonpemerintah" adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

43

2. "kemandirian" adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
3. "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
5. "keadilan" adalah keadaan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

42

yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau lain negeri.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara" adalah informasi tentang:

1. infrastruktur pertahanan pada kawasan; sistem komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan, pusat komando, dan pengendali operasi militer;
2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh;
3. sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer;

44



Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "sistem perondian negara" adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi perondian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan pemrosesan sandi yang melaksanakan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "sistem intelijen negara" adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan selesai yang dapat mendukung dan melaksanakan kebijaksanaan dan strategi nasional.

45

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "mandiri" adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud "Ajudikasi nonlitigasi" adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

"Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

46

Yang dimaksud dengan "prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa" adalah prosedur beracara di bidang penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kode etik" adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi yang penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

47



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

"Pejabat pelaksana kesekretariatan" adalah pejabat struktural instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

49

proses sekretariat harus disampaikan bagi publik. Yang dimaksud dengan "jajar" adalah bahwa proses sekretariat berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan "objektif" adalah bahwa proses sekretariat harus berdasarkan pada kriteria yang diatur oleh Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

51

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

"Sehat jiwa dan raga" dimaksudkan melalui surat keterangan tim penguji kesehatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah bahwa informasi setiap ahapan

50

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tindakan tercela" adalah mememarkan markat dan reputasi dan/atau mengurangi kredibilitas dan kredibilitas Komisi Informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penggantian antarwaktu anggota Komisi Informasi" adalah penggantian anggota Komisi Informasi baru untuk menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) sebelum masa jabatannya berakhir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

52



Pasal 35

Ayat (1)

Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjut-kurangnya berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi, alasan mengajukan keberatan, upaya menggariskan Informasi, dan kasus posisi permohonan Informasi dimaksud. Yang dimaksud dengan "atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi" adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ditanggapi" adalah respons dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

53

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

54

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan kebijakan pejabat atau usaha negara dikemukakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

55

Pasal 52

Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok diartikan kepada: a. badan hukum, perseorangan, perkumpulan, atau yayasan; b. mereka yang membatu pemerintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai penerjemah dalam melakukan tindak pidana; atau c. kedua-duanya.

Pasal 53

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54

Ayat (1) Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2) Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 55

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

56



Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

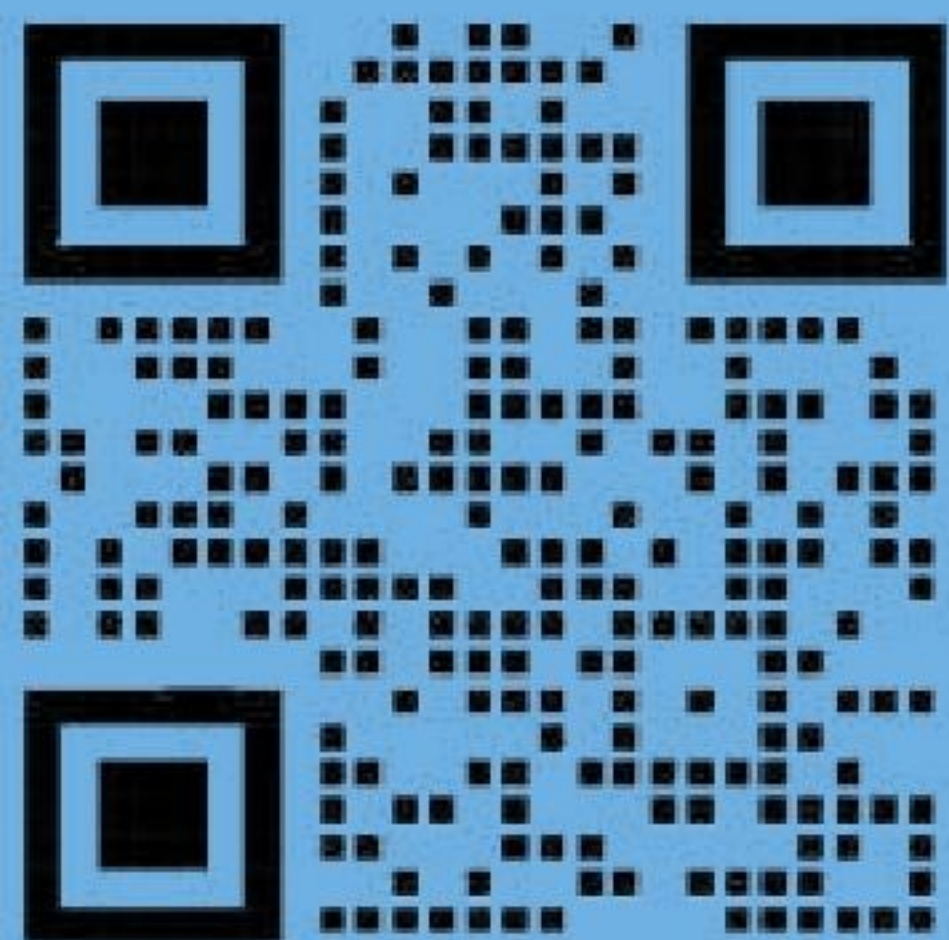
**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4846**



“

Komisi Informasi Provinsi Bali hadir untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di wilayah Provinsi Bali melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Info Websaite :



 [komisiinformasibali](#)  [Komisi Informasi Bali](#)  [@KPI_Bali](#)  [Ki.baliProv.go.id](#)



082267269190



**Jl. Menuh, No. 6, Desa Dangin Puri
Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota
Denpasar**

